



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 158 / PID / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sauddin Alias Tulang Bin Gustap Huta Barat;
Tempat /tanggal lahir : Tapanuli / 31-12-1961;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Juroeng Blang Tunoeng, Desa Balohan
Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Perkara Pidana Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-04/SBG/05/2017, tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BIN GUSTAP HUTA BARAT pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan **dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok mahal atau melambung tinggi** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 600 (enam ratus) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak. selain gula terdakwa juga membeli beras ketan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Sak dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per Sak.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula dan beras ketan tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula dan beras ketan yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 133 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BIN GUSTAP HUTA BARAT pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, telah melakukan **menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 600 (enam ratus) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak. selain gula terdakwa juga membeli beras ketan sebanyak 37 (tiga puluh

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) Sak dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per Sak.

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula dan beras ketan tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula dan beras ketan yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BIN GUSTAP HUTA BARAT pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gudang Penyimpanan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Terminal Balohan Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya tidaknya pada suatu

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang , telah melakukan **kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan juli 2016, terdakwa membeli gula dari saksi Budi Yanto yang berada di Gudang Ayu yang berada di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang sebnayak 600 (enam ratus) Sak dengan harga Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu) per Sak. selain gula terdakwa juga membeli beras ketan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Sak dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per Sak.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan transaksi jual beli dengan saksi Budi Yanto, terdakwa membawa/mengangkut gula dan beras ketan tersebut ke gudang penyimpanan milik terdakwa yang berada di Jalan Terminal Balohan Sabang untuk terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali gula dan beras ketan yang disimpan digudang penyimpanan milik terdakwa tersebut kepada masyarakat yang hendak membelinya dan mengambil keuntungan dari setiap transaksinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 02.30 Wib, petugas kepolisian Polres Sabang yang dipimpin langsung oleh KAPOLRES SABANG melakukan Patroli ke Gampong Balohan, lalu Petugas Kepolisian Polres Sabang Menemukan Gudang Penyimpanan gula dan beras ketan milik terdakwa selanjut petugas kepolisian Polres Sabang menanyakan surat-surat perizinan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya/memperlihatkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017, NOMOR REGITER PERKARA : PDM-04/SBG/05/2017 pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BIN GUSTAP HUTA BARAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDDIN ALIAS TULANG BIN GUSTAP HUTA BARAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN Alias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.

Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Sauddin Als Tulang Bin Gustap Huta barat* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN Alias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.

Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudara DEWI.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 11 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang 6 September 2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 14 September 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 27 September 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Sabang tanggal 18 September 2017, Nomor W1.U6/862/HK.01/9/2017 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Sauddin Als. Tulang bin Gustaf Hutabarat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari belum lah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- bahwa putusan yang dijatuhkan belum menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan putusan tersebut tidak bersifat mendidik kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa ;
- bahwa hukuman yang dijatuhkan belum setimpal dengan kejahatan pelaku ;
- bahwa oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, perlu mengadakan perbaikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

- bahwa tindak pidana perdagangan, khususnya tentang pangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak perlu mendapat perhatian agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terulang kembali ;
- bahwa perbuatan Terdakwa akan membuat harga-harga bahan pokok tersebut menjadi naik atau meningkat dan mengakibatkan masyarakat yang membutuhkan mengalami kesulitan dan kerugian, baik secara materil maupun moril ;
- bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terlalu rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September 2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 106 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 6 September

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Sab, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sauddin Als Tulang Bin Gustap Huta Barat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan usaha perdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik saudara SAUDDIN Alias TULANG dan sisa gula pasir sebanyak 20, 5 (dua puluh koma lima) sak dalam karung warna putih corak white sugar.

Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

- 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada Toko Sinar Grosir ;
- 3 (tiga) lembar faktur penjualan gula kepada saudari DEWI.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Irdalinda, S.H., M.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Oktober 2017, Nomor 158/Pen.Pid./2017/PT BNA, telah ditunjuk untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. Masrimal, S.H.

d.t.o.

2. Irdalinda, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

Petriyanti S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Tjut Nasrullah

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PT-BNA